



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru agar transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK - KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Pendidikan
5. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Keluarga Miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1). Maksud Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak mereka guna memperoleh layanan pendidikan.
- (2). Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan :

1. **Obyektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. **Tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara usia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

- (1). Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang
- (2). Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK negeri menggunakan sistem *on line*.
- (3). Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK swasta dapat menggunakan sistem *on line*.
- (4). Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan SD dilakukan dengan sistem manual.
- (5). Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru, biaya seleksi masuk SMP, SMA dan SMK penyelenggara Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), biaya seleksi masuk SMP Rintisan Sekolah Olahraga, serta mekanisme seleksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Paragraf 1 Taman Kanak-Kanak

Pasal 5

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak (TK) adalah:

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, diterima untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diterima untuk kelompok B.

**Paragraf 2
Sekolah Dasar**

Pasal 6

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas I Sekolah Dasar (SD) adalah:

- a. apabila telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, maka wajib diterima;
- b. apabila berusia 6 (enam) tahun, maka dapat diterima.

**Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama**

Pasal 7

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- a. telah lulus SD atau yang sederajat, memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian, serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.

**Paragraf 4
Sekolah Menengah**

Pasal 8

- (1). Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas X Sekolah Menengah Atas(SMA) adalah:
 - a. telah lulus SMP atau yang sederajat, memiliki Surat keterangan Hasil Ujian, serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2). Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah :
 - a. telah lulus SMP dan yang sederajat, memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian, serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas Kejuruan/program keahlian.
- (3). Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan sepuai dengan program keahlian.

Bagian Ketiga

Biaya Pendaftaran

Pasal 9

- (1). Biaya Administrasi untuk pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Pendidikan/Sekolah	Biaya Administrasi
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	antara Rp, 20.000,- sampai Rp. 25.000,-
2.	Sekolah Dasar (SD)	antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta	antara Rp. 35.000,- sampai Rp. 40.000,-
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,-
7.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	antara Rp. 40.000,- sampai Rp. 45.000,-

- (2). Biaya administrasi pendaftaran Peserta Didik Baru pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya administrasi.
- (3). Biaya administrasi pendaftaran Peserta Didik Baru pada TK ,SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada calon Peserta Didik Baru.

BAB IV

SERAGAM SEKOLAH

Pasal 10

- (1). Peserta didik baru yang diterima diwajibkan memakai seragam sekolah dan pakaian olah raga.
- (2). Harga tertinggi pengadaan bahan pakaian seragam sekolah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
- (3). Peserta didik dapat memperoleh bahan seragam sekolah melalui koperasi sekolah atau tempat lain dengan jenis dan warna sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4). Selama Masa Orientasi Siswa (MOS) menggunakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.
- (5). Setelah MOS, peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan yang dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 25 SERI D.